

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 198

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
13. Peraturan Daerah ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 182);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kecamatan adalah wilayah Camat sebagai perangkat daerah.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Camat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kelurahan merupakan unsur perangkat daerah dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan sebagian kewenangan Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Kelurahan;
- b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- h. pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- i. penyelenggaraan sosial kemasyarakatan; dan
- j. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III ...

BAB III
Organisasi
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur organisasi kelurahan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan; dan
- c. Pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Lurah

Pasal 7

Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan program;
 - b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan administrasi umum dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Kelurahan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Kelurahan;
 - e. pendataan administrasi aset daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan administrasi pertanahan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 4

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pembinaan perlindungan masyarakat;
 - c. penegakan peraturan daerah;
 - d. pembinaan ...

- d. pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf 5

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- f. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
 - g. fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan;
 - h. penyusunan potensi kelurahan;
 - i. pembinaan ...

- i. pembinaan serta pelaporan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - j. pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kelurahan;
 - k. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - l. pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan;
 - m. pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian dan industri;
 - n. fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan swadaya masyarakat;
 - o. pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Paragraf ...

Paragraf 6
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pelaporan program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan luar sekolah serta kepramukaan;
 - b. pembinaan organisasi pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan seni dan budaya;
 - d. fasilitasi bantuan sosial ;
 - e. pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
 - f. fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - g. fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. pendataan ...

- h. pendataan dan pelaporan masalah sosial dan tenaga kerja;
 - i. fasilitasi pembinaan kesehatan masyarakat;
 - j. fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IV ...

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kelurahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kelurahan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan kelurahan wajib memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, akurat, dan tepat waktu kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, dan pemegang jabatan fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal berhalangan, Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau Kepala Seksi dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 17

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Kelurahan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB V ...

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja Kelurahan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kelurahan dengan Camat bersifat hierarkis.
- (3) Hubungan kerja Kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.

Pasal 19

Untuk membantu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang diatur dengan keputusan bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan Kelurahan.

(2) Pedoman ...

- (2) Pedoman pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penyelenggaraan tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pejabat eselon IV pada Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 6 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

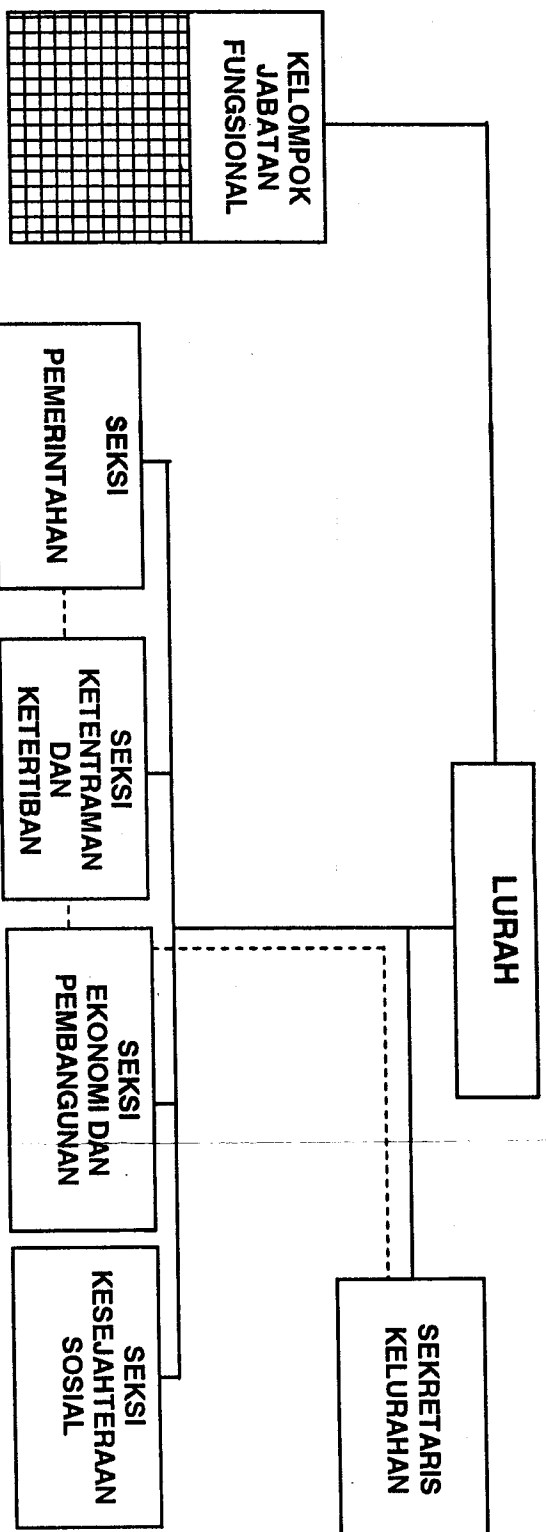
ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 198

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN



Keterangan :

_____ : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI